

PSU – DESA BUKIT RAYA

2025

Kpt 818 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 003 DESA BUKIT RAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

- ABSTRAK:
- Sebagai tindak lanjut dari adanya pelanggaran prosedur pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS 003 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan keputusan tentang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, menjaga integritas pemilu, serta menjamin hak pilih masyarakat agar pelaksanaan PSU sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2024; Keputusan 1774 Tahun 2024; Keputusan Nomor 28 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Nomor 89 Tahun 2025.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Bukit Raya, Kecamatan Tenggarong Seberang; PSU dilaksanakan sesuai tahapan, program, dan jadwal pemilu yang berlaku; Penyelenggara PSU wajib memastikan seluruh pemilih yang terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya dengan sah.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 April 2025.